



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt. P/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D 2, pekerjaan PNS DIKPORA (Guru SDN Nomor 71 Mario) di Takalar, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I.
2. PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2014/PA Tkl. tanggal 10 Februari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal tanggal 20 Oktober 1985, di *****, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/38/XII/1985 tanggal 29 Nopember 1985 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng.



2. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat anak perempuan yang bernama ANAK ANGKAT, lahir pada tanggal 7 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.821.0045725, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Takalar, tanggal 3 Oktober 2013.
 3. Bahwa anak yang akan diangkat pemohon I dan pemohon II, adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama PEMOHON I dengan PEMOHON II, menikah pada tanggal 16 Nopember 2010, di ***** , Kabupaten Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2010, tanggal 3 Januari 2011 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama ***** , Kabupaten Gowa.
 4. Bahwa pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan ANAK ANGKAT, (anak yang akan diangkat) sebagai kemandakan (anak adik kandung pemohon II), yang dipelihara dan diasuh oleh pemohon I dan pemohon II sejak berusia 3 bulan sampai sekarang yang sudah berusia 8 tahun.
 5. Bahwa (orang tua kandung anak tersebut) PEMOHON I mempunyai pekerjaan sebagai kuli batu sedang PEMOHON II tidak punya pekerjaan, yang tidak mampu untuk menanggung biaya hidup sehari – hari dan mempunyai dua orang anak yang memerlukan biaya.
 6. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut tinggal di ***** , Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
 7. Bahwa kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat sebagai anak angkat bersedia dan iklas menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada pemohon I dan pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat.
 8. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak tersebut.
- Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka kami para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim agar berkenan menetapkan.



1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa anak perempuan bernama ANAK ANGKAT, adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon I dan II agar pemohon I dan pemohon II terlebih dahulu mempertimbangkan maksud pemohon I dan pemohon II untuk mengangkat/memelihara anak yang bernama ANAK ANGKAT, akan tetapi pemohon I dan pemohon II tetap pada kehendaknya tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, dan pemohon I dengan pemohon II menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua kandung anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat yaitu:

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah bapak kandung dari anak yang bernama Husnul Khatimah.
 - Bahwa ia mengenal pemohon I bernama PEMOHON I, dan pemohon II bernama PEMOHON II.
 - Bahwa ia bersaudara kandung dengan pemohon II, sedang pemohon I adalah suami pemohon II.
 - Bahwa selaku ayah kandung ikhlas menyerahkan anaknya kepada pemohon I dan pemohon II sebagai anak angkat dengan alasan bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai pekerjaan tetap untuk memelihara dan menyekolahkan anak tersebut sedang ia sebagai orang tua kandung anak tersebut kurang mampu membiayai anak tersebut.
2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK ANGKAT.



- Bahwa ia mengenal pemohon I bernama PEMOHON I, dan pemohon II bernama PEMOHON II.
- Bahwa ia adalah adik ipar dari pemohon II, sedang pemohon I adalah suami dari pemohon II.
- Bahwa selaku ibu kandung ikhlas menyerahkan anaknya kepada pemohon I dan pemohon II sebagai anak angkat dengan alasan bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai pekerjaan tetap untuk memelihara dan menyekolahkan anak tersebut sedang ia sebagai orang tua anak tersebut kurang mampu membiayai anak tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.7305070710620004 atas nama PEMOHON I beralamat di *****, Kabupaten Takalar. yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.7305077112640061 atas nama H. Sanati, S.Pd. beralamat di *****, Kabupaten Takalar. yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 737110-170873-0017 atas nama Amiruddin N. beralamat di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 737113-42068-00010 atas nama Sulpiah Anugrah. beralamat di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P4.
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 103/9/1993 atas nama Sanati binti Nanggong Dg. Kulle dan Kaharuddin Dg. Ruppah (pemohon I dan pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



- Kecamatan Bontonompo, tertanggal 19 Agustus 1993 yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 792/042/IX/2004, atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tanggal 14 September 2004, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P6.
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2006.031395 atas nama KELUARGA LAIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 20 Februari 2007, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P7.
 8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No.1003/445/KD/RSUD/XII/2013 atas nama KELUARGA. bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Takalar tanggal 13 Desember 2013. telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P8.
 9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ Yanmas/4600/ XII/2013//SAT/INTELKAM. atas nama KELUARGA bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan kriminal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Takalar tanggal 9 Desember 2013, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P9.
 10. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD/823.4-38 atas nama KELUARGA. bahwa yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina/IV/a yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 6 Juli 2004. telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P10.

Bahwa, di samping bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama SAKSI II, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena istri saksi bersaudara kandung dengan pemohon II, sedang pemohon I adalah suami pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT dari dua bersaudara.
- Bahwa anak tersebut adalah kemanakan pemohon II karena bapak kandung anak tersebut bersaudara kandung dengan pemohon II.
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur delapan tahun.
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung dari anak tersebut yaitu bapaknya bernama PEMOHON I sedang ibunya bernama PEMOHON II.
- Bahwa sejak anak tersebut berusia tiga bulan telah dipelihara dan tinggal bersama pemohon I dan pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SDN, sedang pemohon II sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mempunyai anak dua orang, masing-masing bernama Jamaluddin dan Sakiah, yang keduanya telah bekerja.
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagai tukang batu yang kira-kira berpenghasilan kurang lebih Rp 800.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II tidak pernah terlibat tindakan kriminal.
- Bahwa menurut saksi anak tersebut lebih baik di pelihara oleh pemohon I dan pemohon II, sebab pemohon I dan pemohon II walaupun mempunyai dua orang anak namun anak-anaknya semuanya telah bekerja dan tidak tinggal lagi bersama pemohon I dan pemohon II, dan pemohon I mempunyai pekerjaan tetap, sementara orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perlakuan pemohon I dan pemohon II terhadap anak tersebut sangat baik dan menyayangi seperti anak sendiri serta menanggung segala kebutuhan anak tersebut termasuk menyekolahkan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah kasar kepada anak tersebut.

Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon II bersempu satu kali dengan saksi yaitu bapak saksi bersaudara kandung dengan bapak pemohon II sedang pemohon I adalah suami pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT dari dua bersaudara.
- Bahwa anak tersebut adalah kemanakan pemohon II karena bapak kandung anak tersebut bersaudara kandung dengan pemohon II.
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur delapan tahun.
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung dari anak tersebut yaitu bapaknya bernama PEMOHON I sedang ibunya bernama PEMOHON II
- Bahwa sejak anak tersebut berusia tiga bulan telah dipelihara dan tinggal bersama pemohon I dan pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SDN, sedang pemohon II sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mempunyai anak dua orang, masing-masing bernama AYAH ANAK dan IBU ANAK, yang keduanya telah bekerja.
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagai tukang batu yang kira-kira berpenghasilan kurang lebih Rp 800.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II tidak pernah terlibat tindakan kriminal.
- Bahwa menurut saksi anak tersebut lebih baik di pelihara oleh pemohon I dan pemohon II, sebab pemohon I dan pemohon II walaupun mempunyai dua orang anak namun anak-anaknya semuanya telah bekerja dan tidak



tinggal lagi bersama pemohon I dan pemohon II, dan pemohon I mempunyai pekerjaan tetap, sementara orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap.

- Bahwa perlakuan pemohon I dan pemohon II terhadap anak tersebut sangat baik dan menyayangi seperti anak sendiri serta menanggung segala kebutuhan anak tersebut termasuk menyekolahkan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah kasar kepada anak tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta telah mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II yang juga disebut para pemohon, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak termasuk kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syaria, antara lain penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menetapkan anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I dan



pemohon II, karena sejak tiga bulan usia anak tersebut telah dipelihara dan tinggal bersama pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan bukti P 10, dan bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P2 terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II masing-masing adalah penduduk Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan bukti P4 terbukti bahwa Amiruddin dan Sulpiah Anugrah adalah penduduk Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti bahwa Amiruddin dengan Sulpiah Anugrah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, terbukti bahwa Muhammad As'ad Risqullah lahir pada tanggal 14 Juli 2006. dari suami istri bernama Amiruddin Nanggong dengan Sulpiah Anugrah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, terbukti bahwa pemohon I dinyatakan sehat oleh dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan P9, terbukti bahwa pemohon I dinyatakan tidak memiliki catatan kriminal dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10. Terbukti bahwa pemohon I adalah pegawai negeri sipil dengan pangkat Pembina, golongan IV/a.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu saudara kandung dan saudara sepupu satu kali dengan pemohon I yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satu alasanpun yang menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut kedua orang saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri mempunyai dua orang yang berkehendak menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT anak dari pasangan suami istri yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II.

Menimbang, bahwa selain itu, antara pemohon I dan pemohon II dengan ANAK ANGKAT mempunyai hubungan keluarga sebagai kemandakan dari pemohon II (pemohon II bersaudara kandung dengan bapak kandung anak tersebut), pemohon I mempunyai penghasilan yang tetap sebagai pegawai negeri sipil sedang orang tua ANAK ANGKAT tidak mempunyai penghasilan yang tetap yang hanya mempunyai penghasilan rata-rata Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II sejak anak tersebut berusia tiga bulan sampai sekarang, baik pemohon I maupun pemohon II mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah belaku kasar terhadap anak tersebut, dan kehidupan anak tersebut semakin baik bahkan anak tersebut telah disekolahkan oleh pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, sehingga secara material keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk *****, Kabupaten Takalar, dan juga adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak dua orang.
- Bahwa Amiruddin N dan Sulphia Anugrah (orang tua Muhammad As'ad Risquillah) adalah penduduk *****, Kota Makassar, dan juga adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak tiga orang.



- Bahwa pemohon I mempunyai penghasilan yang tetap sebagai pegawai negeri sipil mempunyai penghasilan yang tetap, sedang orang tua ANAK ANGKAT tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagai tukang batu.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah berbuat kasar kepada ANAK ANGKAT.
- Bahwa ANAK ANGKAT lahir pada tanggal , dan telah dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II sejak umur tiga bulan sampai sekarang, dan segala kebutuhannya telah dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II termasuk menyekolaskannya.
- Bahwa kehidupan ANAK ANGKAT sejak dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II semakin baik dan menyayangi anak tersebut seperti anak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anak, maka majelis mempertimbangkan sebagaimana berikut.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam didasarkan pada ketentuan Pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) .

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan kebiasaan atau tanpa memerlukan putusan pengadilan yang meskipun secara materil tersirat sebagai ketentuan hukum Islam. Tentang pengangkatan anak telah mendapat perlindungan melalui ketentuan Pasal 12 Ayat (1) berikut penjelasan dari Undang-undang



Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dinyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Demikian pula Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, diperlukan putusan atau penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II, dipersidangan telah menghadirkan kedua orang tua ANAK ANGKAT masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II yang keduanya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi ternyata antara pemohon II dengan anak tersebut mempunyai hubungan keluarga dekat, anak tersebut adalah kemanakan pemohon II yaitu anak tersebut adalah anak dari saudara kandung pemohon II yang telah dipelihara sejak anak tersebut berusia tiga bulan sampai sekarang bahkan telah disekolahkan serta segala kebutuhannya telah dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II, dan antara anak tersebut dengan pemohon I dan pemohon II membunyai agama yang sama yaitu agama Islam hal tersebut dapat dibuktikan pada identitas baik pemohon I, pemohon II dan kedua orang tua Muhammad As'ad Risqullah masing-masing beragama Islam.



Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah untuk kepentingan/ kesejahteraan dan perlindungan anak angkat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sangat tergantung dengan pekerjaan atau penghasilan orang tua angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diperkuat oleh keterangan para saksi, ternyata pemohon I adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap dan sampai sekarang baru mempunyai dua orang anak yang keduanya telah mempunyai pekerjaan, sedang kedua orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga majelis hakim meyakini kalau pemohon I dan pemohon II dapat memelihara dan memenuhi kebutuhan anak tersebut lebih baik dibandingkan jika tetap berada dalam asuhan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak sama sekali tidak menyebabkan putusannya hubungan nasab antara anak dan orang tua asal dan saudara kandungnya, sehingga anak angkat tidak menjadi muhrim bagi orang tua angkatnya, anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, dan anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkatnya dibelakang nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu, jika salah satu pihak ada yang meninggal dunia, maka menurut ketentuan Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta anak angkatnya, selanjutnya disebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dalam bidang perkawinan, yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama ANAK ANGKAT binti PEMOHON I adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I (PEMOHON I) dan pemohon II (PEMOHON II).
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan di hadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,
ttd.

Ketua majelis,
ttd.

Drs. M. Thayyib HP
ttd.

Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti,



ttd.

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	